



## Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Slamet Riyadi No.20, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213  
0335422121

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja


# Pelayanan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Foto Copy IMTA yang masih berlaku 1 lembar.
2. Membawa Foto Copy Surat Keputusan RPTKA yang masih berlaku 1 lembar.
3. Membawa Foto Copy Paspor TKA 1 bendel
4. Membawa Foto Copy Visa TKA 1 lembar.
5. Membawa Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menerima kedatangan Personalia dari Perusahaan Pengguna TKA yang akan memperpanjang IMTA
2. Memeriksa Dokumen TKA yang bersangkutan
3. Membuat surat keputusan perpanjangan IMTA TKA yang bersangkutan
4. Menandatangani Surat Keputusan perpanjangan IMTA TKA yang bersangkutan.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Slamet Riyadi No.20, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213  
0335422121

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2 Jam

Jangka waktu penyelesaian mulai dari data diterima sampai dengan selesainya Surat Keputusan perpanjangan IMTA TKA yang bersangkutan adalah  $\pm$  2 Jam.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Hasil atau produk dari pelayanan ini adalah Surat Keputusan perpanjangan IMTA

### Pengaduan Layanan



## Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Slamet Riyadi No.20, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213  
0335422121

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

### 1. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

#### 1. Sarana Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. 1. 1. Petugas Penerima Pengaduan
  2. Nomor Telepon (0335) 422121
  3. Email dengan alamat : [pentalasker@yahoo.co.id](mailto:pentalasker@yahoo.co.id)
  2. **Radio Suara Kota pada acara “Laporo Rek”**
    1. Pengaduan melalui Petugas Penerima Pengaduan
      1. Pengadu mendatangi penerima pengaduan
- 
1. 1. 1. Petugas penerima pengaduan menerima pengadu kemudian menanyakan nama, instansi serta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi
  2. Pengaduan disampaikan secara tertulis, kemudian petugas penerima pengaduan mencatat pada buku pengaduan
- 
1. 1. 1. Pengaduan melalui Telepon
    1. Pengadu menghubungi nomor telepon (0335) 422121
    2. Petugas penerima pengaduan menerima pengadu kemudian menanyakan nama, instansi serta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi
    3. Petugas penerima pengaduan mencatat pada buku pengaduan
  2. Pengaduan melalui Email
    1. Pengaduan mengirimkan email berisi pengaduan dengan identitas yang lengkap ke alamat email [pentalasker@yahoo.co.id](mailto:pentalasker@yahoo.co.id)
    2. Petugas penerima pengaduan mencatat pada buku pengaduan
    3. Pengaduan akan mendapatkan notifikasi yang akan dikirim ke alamat email pengaduan
  3. Pengaduan melalui Program “LAPORO REK” Radio Suara Kota Probolinggo
    1. Penagdu menghubungi nomor telepon Radio Suara Kota Probolinggo untuk menyampaikan pengaduan melalui program “LAPORO REK”
    2. Petugas penerima pengaduan kemudian menanyakan nama, instansi serta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi



## **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

Jalan Slamet Riyadi No.20, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213

0335422121

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja